



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG
mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 107-K / PM.II-09 / AD / IX / 2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Cirebon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

Nama lengkap : JOKO SUSILO GUMAI
Pangkat/NRP : Koptu/31990380050179
Jabatan : Tamudi Pool 1 Tr 2 ½ T
Kesatuan : Denharrahlat Kostrad
Tempat, tgl lahir : Palembang, 22 Januari 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Rawagabus Utara Rt.003 Rw.001 Desa Margasari Kec.Karawang Timur Kab.Karawang.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer II-09 Bandung tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/3 Cirebon Nomor : BP-13/A-01/III/2018 tanggal 27 Maret 2018.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangkostrad selaku Papera Nomor: Kep /179-01/VIII/2018 tanggal 6 Agustus 2018.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/61/K/AD/II-08/VIII/2018 tanggal 30 Agustus 2018.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor : Tap/107-K/PM.II-09/AD/IX/2018 tanggal 5 September 2018 tentang Penunjukan Hakim .
4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/107-K/PM.II-09/AD/IX/2018 tanggal 6 September 2018 tentang Hari Sidang.
5. Surat Penetapan Panitera Nomor : Tap/107-K/PM.II-09/AD/IX/2018 tanggal 7 September 2018 tentang penunjukan Panitera Pengganti.
6. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/61/K/AD/II-08/VIII/2018 tanggal 30 Agustus 2018 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan"

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 351 Ayat (1) KUHP.

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 4 (empat) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat :

Hal.1 dari 23 hal. Putusan Nomor 107-K/PM.II-09/AD/IX/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Misum Et Repertum dari RSUD Karawang Nomor : 19/VS-HK/II/2018 tanggal 17 Februari 2018 atas nama (Sdr.Hendra Alias Bodong)

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Musyawarah Kekeluargaan antara Terdakwa Koptu Joko Susilo dengan Saksi (Sdr. Hendra alias Bodong)
- 1 (satu) lembar Surat kepada Dansubdenpom II/3-1 Karawang perihal pencabutan laporan dari Sdr.Hendra alias Bodong terhadap perkara penganiayaan yang diduga dilakukan Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

- 2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2018, setidak-tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di PT.Honda Prospek Motor (HPM) Kawasan Industri Mitra (KIM) Karawang, setidak-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan" dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1999 melalui pendidikan Secata PK di Rindam II/Sriwijaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Kecabangan Sussartaif di Rindam II/sriwijaya, kemudian dtugaskan di Yonif Linud 305 Kostrad Karawang sampai tahun 2007 setelah menjalani beberapa kali pendidikan dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis di Denharahlat Loji Kostrad Karawang dengan Pangkat Koptu NRP 31990380050179.

b. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2016 Terdakwa mengatasnamakan PT.Padza Lematang Berkah milik istri Terdakwa (Sdri.Anjar Nurhayati) mengajukan permohonan kepada Saksi-4 (Sdr.Asep D Kadarusman) selaku kepala Desa Kel.Parung Mulya kec.Ciampel Kab. Karawang Untuk ikut kerja sama pengangkutan limbah kardus dari PT Honda Prospek Motor (PT.HPM) karena oleh PT Honda Prospek Motor (PT.HPM) pengelolaan limbah kardus diserahkan kepada pemerintah desa atas permohonan tersebut, Saksi-4 selaku kepala desa meneruskan ke PT HPM dan disetujui sehingga PT Padza Lematang Berkah mendapat surat penunjukkan untuk mengangkat limbah kardus PT HPM bagian Shift 3 malam hari, setelah itu Terdakwa sudah melakukan koordinasi dengan pihak-pihak lain baik di lingkungan maupun pihak Kawasan Industri Mitra (KIM).

c. Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2018 Terdakwa menyewa Mobil Truk sebanyak 3 (tiga) unit dan mobil Truk tersebut dengan dikawal oleh Saksi-3 berangkat menuju Kawasan Industri Mitra (KIM) di Karawang untuk mengangkat limbah kardus di PT HPM, setidaknnya dilokasi mobil tersebut ditahan/ tidak di perbolehkan masuk ke dalam pabrik oleh Sdr. Hendra alias Bodong (Saksi-1) dan Sdr. Jono Karter (Saksi-2) beserta temannya, tidak lama kemudian Saksi-3 tiba di tempat tersebut dan melihat mobil Truk sewaan yang mengangkut limbah kardus berada dipojok tidak masuk ke dalam pabrik PT HPM, lau Saksi-3 bertanya kepada Saksi-1 "apa permasalahan dan kapasitas Saksi-1 menahan mobil Truk untuk masuk kedalam PT HPM?" dijawab Saksi-1 "Terdakwa tidak koordinasi dengan Saksi-1

Hal.2 dari 23 hal. Putusan Nomor 107-K / PM.II-09 / AD / IX / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang mengalamakan LSM GSMB", setelah itu Saksi-3 dan Saksi-1 bertengkar mulut karena tidak ada keputusan Saksi-3 menelpon Terdakwa.

d. Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa mengajak Saksi-6 berangkat menuju Kawasan Industri Mitra dengan menggunakan Mobil Avanza milik Terdakwa, setibanya ditempat tersebut sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa melihat anggota LSM GSMB diantaranya ada Saksi-1 dan Saksi-2 dan kurang lebih 12 (dua belas) orang lain dengan menggunakan sepeda motor sedang menghadang Truk yang di sewa Terdakwa, lalu Terdakwa turun dari mobilnya kemudian terjadilah cekcok mulut antara Terdakwa dengan Saksi-1 dan Saksi-2 yang intinya tidak akan bisa memuat barang, jika tidak memberikan uang koordinasi kepada Saksi-1 dan Saksi-2, maka akan dibuat keributan lalu Saksi-2 menyebutkan bahwa dirinya dari LSM GSMB tidak takut dan menantang Terdakwa, sehingga Terdakwa sebagai anggota TNI tidak terima melayani tantangan tersebut.

e. Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 dan Saksi-2 pergi berjalan ke sebelah timur pintu gerbang menuju tanah kosong kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari gerbang PT HPM menjauh dari kerumunan orang-orang lalu di tempat tersebut Terdakwa cekcok mulut dengan Saksi-1 dan Saksi-2, selanjutnya saat Saksi-1 akan memukul Terdakwa namun Terdakwa mendahului memukul Saksi-1 ke bagian lengan atas sebelah kanan Saksi-1 dengan menggunakan plat besi tipis panjang kurang lebih 20 (dua puluh) cm berbentuk segi empat memanjang yang ditemukan Terdakwa di tanah kosong, lalu Saksi-1 berlari menuju jalan aspal dan Terdakwa berusaha mengejanya kemudian Terdakwa memukul Saksi-1 lagi dengan menggunakan tangan mengepal hingga mengenai pipi sebelah kiri Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali sehingga Saksi-1 terjatuh dan kepalanya terbentur aspal.

f. Bahwa setelah itu Saksi-1 pergi dari tempat kejadian di bonceng sepeda motor temannya lalu Terdakwa berteriak mengeluarkan kata-kata "ya saya tunggu, ni saya Gumai" kemudian Terdakwa menuju depan gerbang PT HPM dan melihat Saksi-2 dalam keadaan mabok berat kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-2 pulang, selanjutnya Terdakwa memerintahkan sopir mobil Truk yang akan mengangkut limbah pabrik untuk masuk ke dalam PT HPM sedangkan Terdakwa sendiri menunggu di dalam mobil pribadi Terdakwa.

g. Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 tersebut, Saksi-1 mengalami memar warna kehitaman pada pipi kanan berukuran nol koma tiga sentimeter kali nol koma dua sentimeter, pada kepala belakang terdapat luka terbuka dangkal berukuran nol koma empat sentimeter kali nol koma tiga sentimeter kali, pada lengan atas tangan kanan terdapat luka terbuka dangkal sepanjang delapan sentimeter di kelilingi memar warna kehitaman berukuran sepuluh sentimeter kali sembilan sentimeter dan pada punggung belakang sebelah kanan terdapat memar merah kehitaman berukuran dua belas sentimeter kali satu sentimeter namun tidak menjadi penghalang Saksi-1 untuk melakukan kegiatan sehari-hari, hal ini sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor 19/VS-HK/II/2018 tanggal 17 Februari 2018 yang dikeluarkan RSUD Karawang dan ditandatangani oleh dr. Hafifulsyah, Spf.

h. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena Saksi-1, bersama teman-temannya menghadang dan merusak mobil Truk yang disewa Terdakwa untuk mengangkut limbah kardus dari PT HPM sehingga mobil Truk tersebut mengalami kerusakan pada bagian pintu sebelah kanan penyok terkelupas catnya dan Saksi-2 menantang Terdakwa untuk berkelahi.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2018, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di PT.Honda Prospek Motor (HPM) Kawasan Industri Mitra (KIM) Karawang, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum daerah hukum Pengadilan Militer II-09

Hal.3 dari 23 hal. Putusan Nomor 107-K / PM.II-09 / AD / IX / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Banding telah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan ringan" dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1999 melalui pendidikan Secata PK di Rindam II/Sriwijaya, setelah lulus dan dilantik dengan Pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Kecabangan Sussartaif di Rindam II/sriwijaya, kemudian ditugaskan di Yonif Linud 305 Kostrad Karawang sampai tahun 2007 setelah menjalani beberapa kali pendidikan dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis di Denharrahlat Loji Kostrad Karawang dengan Pangkat Koptu NRP 31990380050179.

b. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2016 Terdakwa mengatasnamakan PT.Padza Lematang Berkah milik istri Terdakwa (Sdr.Anjar Nurhayati) mengajukan permohonan kepada Saksi-4 (Sdr.Asep D Kadarusman) selaku kepala Desa Kel.Parung Mulya kec.Ciampel Kab. Karawang Untuk ikut kerja sama pengangkatan limbah kardus dari PT Honda Prospek Motor (PT.HPM) karena oleh PT Honda Prospek Motor (PT.HPM) pengelolaan limbah kardus diserahkan kepada pemerintah desa atas permohonan tersebut, Saksi-4 selaku kepala desa meneruskan ke PT HPM dan disetujui sehingga PT Padza Lematang Berkah mendapat surat penunjukkan untuk mengangkat limbah kardus PT HPM bagian Shift 3 malam hari, setelah itu Terdakwa sudah melakukan koordinasi dengan pihak-pihak lain baik di lingkungan maupun pihak Kawasan Industri Mitra (KIM).

c. Bahwa pada hari jumat tanggal 12 Januari 2018 Terdakwa menyewa Mobil Truk sebanyak 3 (tiga) unit dan mobil Truk tersebut dengan dikawal oleh Saksi-3 berangkat menuju Kawasan Industri Mitra (KIM) di Karawang untuk mengangkat limbah kardus di PT HPM, setidaknya dilokasi mobil tersebut ditahan/ tidak di perbolehkan masuk ke dalam pabrik oleh Sdr. Hendra alias Bodong (Saksi-1) dan Sdr. Jono Karter (Saksi-2) beserta temannya, tidak lama kemudian Saksi-3 tiba di tempat tersebut dan melihat mobil Truk sewaan yang mengangkut limbah kardus berada dipojok tidak masuk ke dalam pabrik PT HPM, lalu Saksi-3 bertanya kepada Saksi-1 " apa permasalahan dan kapasitas Saksi-1 menahan mobil Truk untuk masuk kedalam PT HPM?" dijawab Saksi-1 "Terdakwa tidak koordinasi dengan Saksi-1 yang mengatasnamakan "LSM GSMB", setelah itu Saksi-3 dan Saksi-1 bertengkar mulut karena tidak ada keputusan Saksi-3 menelpon Terdakwa.

d. Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa mengajak Saksi-6 berangkat menuju Kawasan Industri Mitra dengan menggunakan Mobil Avanza milik Terdakwa, setelahnya ditempat tersebut sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa melihat anggota LSM GSMB diantaranya ada Saksi-1 dan Saksi-2 dan kurang lebih 12 (dua belas) orang lain dengan menggunakan sepeda motor sedang menghadang Truk yang di sewa Terdakwa, lalu Terdakwa turun dari mobilnya kemudian terjadilah cekcok mulut antara Terdakwa dengan Saksi-1 dan Saksi-2 yang intinya tidak akan bisa memuat barang, jika tidak memberikan uang koordinasi kepada Saksi-1 dan Saksi-2, maka akan dibuat keributan lalu Saksi-2 menyebutkan bahwa dirinya dari LSM GSMB tidak takut dan menantang Terdakwa, sehingga Terdakwa sebagai anggota TNI tidak terima melayani tantangan tersebut.

e. Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 dan Saksi-2 pergi berjalan ke sebelah timur pintu gerbang menuju tanah kosong kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari gerbang PT HPM menjauh dari kerumunan orang-orang lalu di tempat tersebut Terdakwa cekcok mulut dengan Saksi-1 dan Saksi-2, selanjutnya saat Saksi-1 akan memukul Terdakwa namun Terdakwa mendahului memukul Saksi-1 ke bagian lengan atas sebelah kanan Saksi-1 dengan menggunakan plat besi tipis panjang kurang lebih 20 (dua puluh) cm berbentuk segi empat memanjang yang ditemukan Terdakwa di tanah kosong, lalu Saksi-1 berlari menuju jalan aspal dan Terdakwa berusaha mengejanya kemudian Terdakwa memukul Saksi-1 lagi dengan menggunakan tangan mengepal hingga mengenai pipi sebelah kiri Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali sehingga Saksi-1 terjatuh dan kepalanya terbentur aspal.

f. Bahwa setelah itu Saksi-1 pergi dari tempat kejadian di bonceng sepeda motor temannya lalu Terdakwa berteriak mengeluarkan kata-kata "ya saya tunggu, ni saya Gumai"

Hal.4 dari 23 hal. Putusan Nomor 107-K / PM.II-09 / AD / IX / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kemudian Terdakwa menguji idup gerbang PT HPM dan melihat Saksi-2 dalam keadaan mabok berat kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-2 pulang, selanjutnya Terdakwa memerintahkan sopir mobil Truk yang akan mengangkut limbah pabrik untuk masuk ke dalam PT HPM sedangkan Terdakwa sendiri menunggu di dalam mobil pribadi Terdakwa.

g. Bahwa setelah 2 (dua) bulan berjalan Terdakwa mengangkut limbah dari PT HPM setelah mendapat persetujuan kelurahan, tidak pernah ada masalah baik dengan lingkungan, LSM maupun orang-orang yang ada di Karawang dan Terdakwa tidak pernah punya masalah sebelumnya dengan Saksi-1 dan Saksi-2 maupun dengan orang lain.

h. Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 tersebut, Saksi-1 mengalami memar warna kehitaman pada pipi kanan berukuran nol koma tiga sentimeter kali nol koma dua sentimeter, pada kepala belakang terdapat luka terbuka dangkal berukuran nol koma empat sentimeter kali nol koma tiga sentimeter kali, pada lengan atas tangan kanan terdapat luka terbuka dangkal sepanjang delapan sentimeter di kelilingi memar warna kehitaman berukuran sepuluh sentimeter kali sembilan sentimeter dan pada punggung belakang sebelah kanan terdapat memar merah kehitaman berukuran dua belas sentimeter kali satu sentimeter namun tidak menjadi penghalang Saksi-1 untuk melakukan kegiatan sehari-hari, hal ini sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor 19/VS-HK/II/2018 tanggal 17 Februari 2018 yang dikeluarkan RSUD Karawang dan ditandatangani oleh DR. Hafifulsyah, Spf.

i. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena Saksi-1, bersama teman-temannya menghadang dan merusak mobil Truk yang disewa Terdakwa untuk mengangkut limbah kardus dari PT HPM sehingga mobil Truk tersebut mengalami kerusakan pada bagian pintu sebelah kanan penyok terkelupas catnya dan Saksi-2 menantang Terdakwa untuk berkelahi.

j. Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 bertempat di Karawang Terdakwa dan Saksi-1 mengadakan musyawarah secara kekeluargaan dan membuat Surat Pernyataan yang ditandatangani Terdakwa dan Saksi-1 kemudian Saksi-1 tidak akan menuntut Terdakwa sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana pasal :

- Pertama : Pasal 351 ayat (1) KUHP.
- Atau
- Kedua : Pasal 352 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa mengerti tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan terhadap Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan akan dihadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Moh Tohir
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat, tgl lahir : Bangkalan, 9 Juli 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dusun Sukajaya Rt. 013 Rw. 006 Kel.Pinayungan

Hal.5 dari 23 hal. Putusan Nomor 107-K / PM.II-09 / AD / IX / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kec. Telukjambe Timur Kab. Karawang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Koptu Joko Susilo) sekira tahun 2010 di rental mobil SDSJ Badami Karawang, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bekerja sebagai koordinator pengangkutan limbah barang dari PT Honda Prospek Motor (HPM) yang bertugas menandatangani surat jalan dan yang bertanggung jawab dilapangan dalam pengangkutan limbah tersebut adalah atasan Saksi yaitu Terdakwa.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi pengangkutan limbah kardus dari PT HPM yang dilakukan Terdakwa sudah sesuai karena ada surat penunjukan dari PT HPM kepada PT Padza Lemantang Berkah milik istri Terdakwa.
4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2018 sekira pukul 18.50 WIB, Saksi berangkat dari rumah menuju Kawasan Industri Mitra tepatnya didepan PT. Honda Prospek Motor (HPM) Karawang menggunakan motor.
5. Bahwa setibanya dilokasi depan gerbang Pt HPM Saksi melihat ada kurang lebih 10 (sepuluh) s/d 15 (lima belas) orang berada ditempat tersebut diantaranya ada dua orang yang Saksi kenal yakni Sdr.Hendra Alias Bodong (Saksi-4) dan Sdr.Jono (Saksi-5) kemudian mobil Truk sewaan yang mengangkut limbah kardus berada dipojok dan tidak mau masuk ke Pabrik PT HPM karena ditahan oleh Saksi-4.
6. Bahwa selanjutnya Saksi bertanya kepada Saksi-4 "Apa permasalahan dan kapasitas Saksi-4 sehingga menahan mobil Truk untuk masuk ke PT HPM ?" dan dijawab oleh Saksi-4 "Koptu Joko Susilo Alias Gumai tidak koordinasi dengan Saksi-4 yang mengatasnamakan "LSM GSMB" setelah itu Saksi dan Saksi-4 cekcok mulut dan karena tidak ada titik temu sehingga, Saksi menelpon Terdakwa".
7. Bahwa sekira Pukul 19.35 WIB, Terdakwa datang menemui Saksi-4 dan Saksi-5, selanjutnya terjadi cekcok mulut antara Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-5 kemudian Saksi-4 dan Saksi-5 menantang Terdakwa hingga Terdakwa emosi dan mengajak Saksi-4 dan Saksi-5 untuk ketanah kosong didepan gerbang PT HPM yang jaraknya kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari gerbang.
8. Bahwa setelah ketiganya menuju tanah kosong, Saksi menuju Truk sewaan untuk mengamankan mobil tersebut dan tidak ikut ketanah kosong karena merasa Terdakwa sudah dapat menangani masalah tersebut dan Saksi hanya mendengar suara ribut-ribut dari tempat tersebut kemudian melihat banyak orang yang merupakan teman-teman dari Saksi-4 dan Saksi-5.
9. Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung perkelahian antara Saksi-4, Saksi-5 dengan Terdakwa dan teman-temannya karena gelap, tetapi hanya mendengar suara gaduh dan teriakan saja.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Endang Nugraha.
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat, tgl lahir : Tasikmalaya, 11 Oktober 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia

Hal.6 dari 23 hal. Putusan Nomor 107-K / PM.II-09 / AD / IX / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Kp. Ciomas Rt.002 Rw.006 Kel. Karanggresik Kec. Jamanis
Kab. Karawang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa (Koptu Joko Susilo), tetapi pernah mendengar nama Gumai dari para kuli muat limbah dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2018 sekira Pukul 14.00 WIB, Saksi berangkat bekerja ke PT Honda Prospek Motor (HPM) dan masuk dinas Shift 2 di Pos Limbah bersama seorang teman yang bernama Sdr. Yayat.
3. Bahwa selanjutnya saat mulai dinas mendapat perintah dari Kasatpam Sdr. Sujiwa agar berhati-hati untuk keamanan dan di pantau terus karena diluar pos limbah tepatnya diseborang jalan ada beberapa orang anak buah Sdr. Hendra alias Bodong (Saksi-4) bolak balik mengawasi Pos Limbah Khawatir ada keributan disekitar Pos Limbah.
4. Bahwa sekira Pukul 17.00 WIB Sdr. Jono (Saksi-5) menemui Saksi meminta izin masuk melalui gerbang dengan alasan ada yang mau ditanyakan, kemudian Saksi mempersilahkan Saksi-5 masuk ke Pos, setelah itu Saksi-5 bertanya kepada Saksi " apakah ada penarikan limbah Shift 2 ?", Saksi jawab "ada, biasa mobil masuk Pukul 19.00 WIB " kemudian Sdr. Jono berpesan kepada Saksi bahwa mobil Truk dilarang masuk dulu dengan alasan mau koordinasi selanjutnya Saksi-5 keluar dari pos Limbah.
5. Bahwa sekira Pukul 19.00 WIB datang 3 (tiga) mobil Truk penarik limbah dengan koordinasi Saksi-4 (Sdr. Tohir) akan tetapi sebelum masuk ke pintu gerbang PT HPM, Saksi-4 dan Saksi-5 berusaha menghentikan mobil Truk tersebut dengan cara berteriak kepada supirnya "jangan masuk dulu" selanjutnya Saksi-4 dan Saksi-5 mengarahkan supir Truk untuk parkir di luar gerbang PT HPM.
6. Bahwa tidak lama kemudian Saksi-1 dengan menggunakan motor yang mengawal mobil Truk tersebut turun dari motornya sambil berkata " kenapa mobil dilarang masuk ?" selanjutnya Saksi-1 menghampiri Saksi-4 dan Saksi-5 ke sebarang jalan depan Pos Limbah terus bertiga ngobrol sambil duduk di trotoar, namun Saksi tidak bisa mendengar karena jarak trotoar dengan pos Limbah sekira 10 (sepuluh) meter.
7. Bahwa selanjutnya Saksi-1 menelpon seseorang, setelah itu sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian seseorang memakai kaos lengan panjang warna dengan menggunakan mobil minibus sejenis Avanza warna hitam menghampiri Saksi-1, Saksi-4 dan Saksi-5. Kemudian mengajak Saksi-4 dan Saksi-5 jalan ke sebelah timur pintu gerbang kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari gerbang PY HPM, setelah itu Saksi tidak melihat apa yang mereka lakukan dan Saksi melanjutkan pekerjaan Saksi mengawasi kuli Shift 2.
8. Bahwa kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian Saksi mendengar seseorang berteriak "tunggu" dan Saksi keluar dari Pos untuk mencari tahu kejadian dan suara siapa kemudian Saksi melihat Saksi-4 pergi meninggalkan tempat kejadian dengan membonceng motor seseorang dan mendengar ada orang yang berteriak mengeluarkan kata-kata "ya, saya tunggu, ni aya Gumai" dari situ Saksi mengetahui ternyata orang tersebut adalah Terdakwa.
9. Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi melihat beberapa mobil dan motor menggunakan seragam LSM GMBI kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) motor kemudian Saksi mendengar dari salah seorang anggota LSM tersebut yang tidak Saksi kenal namanya bahwa Saksi-4 dipukul oleh Terdakwa, setelah itu Saksi melanjutkan pekerjaan sampai pukul 22.00 WIB.

Hal.7 dari 23 hal. Putusan Nomor 107-K / PM.II-09 / AD / IX / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa Saksi-1 adalah koordinator dalam melakukan penarikan limbah pada malam hari yang sudah berjalan selama sebulan, namun Saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya karena dibagian Security Saksi hanya melaporkan keberadaan mobil yang mau mengangkut limbah dan apabila sudah di izinkan kemudian Saksi memperbolehkan mobil Truk kosong tersebut masuk.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Deries Ismail Sani.
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tgl lahir : Jakarta, 28 Februari 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Nusa I Rt. 06/03 Kel. Karamat Jati Kec.Kramat Jati Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Koptu Joko Susilo Gumai) sekira tahun 2014 di Karawang, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2018 sekira Pukul 19.00 WIB saat Saksi dan Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di daerah Karawang, Terdakwa mendapat telepon dari seseorang yang tidak Saksi kenal.
3. Bahwa selanjutnya setelah mendengar telepon tersebut Terdakwa mengajak Saksi berangkat ke PT Honda Prospek Motor (HPM) di kawasan KIM Karawang dengan mengendarai Mobil Daihatsu Xenia warna Hitam nopol lupa yang dikendarai oleh Saksi.
4. Bahwa setibanya di lokasi tersebut Saksi melihat sudah banyak orang yang berkerumun dan Saksi melihat 3 (tiga) Truk di parkir diluar area PT Honda Prospek Motor .
5. Bahwa selanjutnya Terdakwa turun dari kendaraan dan menemui dua orang yang saat itu Saksi tidak kenal dan yang Saksi ketahui Terdakwa mengajak Sdr. Hendra (Saksi-4) dan Sdr. Jono bergeser dari tempat berkumpulnya orang-orang yang tadi dan Saksi mengamankan kendaraan karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dengan situasi yang kurang kondusif dan Saksi tidak melihat lagi apa yang terjadi selanjutnya.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang terjadi antara Terdakwa dengan orang-orang yang ramai berkerumun, yang Saksi dengar adalah suara gaduh dan suara teriak-teriak karena situasinya gelap.
7. Bahwa Saksi juga tidak mengetahui kalau ditempat itu telah terjadi perkelahian ataupun pemukulan antara Terdakwa dengan Saksi-4 dan Saksi-5 (orang-orang yang berkerumun tersebut).
8. Bahwa pada saat Saksi dengan Terdakwa berangkat menuju ke PT Honda Prospek Motor, Terdakwa tidak membawa senjata ataupun barang lainnya, karena sepengetahuan Saksi antara Terdakwa dengan Saksi-4 dan Saksi-5 tidak ada permasalahan.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang

:Bahwa Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 sudah dipanggil secara sah, namun tidak hadir tanpa keterangan dan Oditur Militer sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan ke persidangan, karena tidak diketahui keberadaannya, maka keterangan Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6

Hal.8 dari 23 hal. Putusan Nomor 107-K / PM.II-09 / AD / IX / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 pada Pasal 155 maka keterangan Saksi dalam BAP Denpom nomor : BP-13 / A-01 / III / 2018 tanggal 27 Maret 2018 atas persetujuan Terdakwa keterangan para Saksi tersebut oleh Oditur Militer dibacakan sebagai berikut :

Saksi-4 :

Nama lengkap : Hendra Alias Bodong.
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat, tgl lahir : Karawang, 17 Februari 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dusun Simargalih Rt. 004 Rw. 001 Kel. Parangmulya
Kec. Ciampel Kab. Karawang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Koptu Joko Susilo) pada tahun 2015 saat Terdakwa mengurus limbah di Kawasan Industri KIM Karawang depan PT Honda 2 (Honda Logistik) namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengelola Limbah Area yang dikerjakannya dari Pukul 09.00 WIB sampai dengan Pukul 16.00 WIB berupa kardus, plastik, sarung tangan dan diangkut langsung oleh pembeli.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2018 sekira Pukul 15.00 WIB, Saksi datang ke PT Honda Prospek Motor (HPM) kawasan KIM Karawang bersama 4 (empat) orang teman Saksi bernama Sdr. Beri, Sdr. Ono, Sdr. Wawan dan Sdr. TB Jono Karter (Saksi-5) dengan tujuan bongkar muat limbah karena Saksi punya jatah Limbah sampah area di PT tersebut yang diangkut setiap hari Selasa dan Jumat
4. Bahwa Saksi sebelumnya mendapat informasi dari Saksi-5 bahwa pada malam hari akan ada penarikan limbah oleh Terdakwa yang bekerja sama dengan LSM GMBI, sehingga Saksi mempunyai rasa penasaran dan ingin mengetahui mengapa ada penarikan malam hari, selanjutnya Saksi ingin tahu dan akan menanyakan langsung kepada Terdakwa.
5. Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Saksi berpindah tempat ke dekat gerbang masuk PT Honda Prospek Motor (HPM) kemudian datang 2 (dua) kendaraan Truk kosong yang datang berurutan selanjutnya Saksi menghentikan kendaraan tersebut dan berbicara dengan sopir nya "itu mobil Truk jangan dimasukkan dulu" setelah itu Saksi melihat sopir dan seorang laki-laki berlogat madura menghubungi seseorang via telepon dan berbicara "Bang ni mobil diberhentikan sama orang, tolong kesini",.
6. Bahwa selanjutnya berselang 30 (tiga puluh) menit datang Terdakwa bersama 5 (lima) orang temannya menggunakan 2 (dua) mobil jenis Avanza kemudian Terdakwa bersama temannya keluar dari mobil dan mendekati Saksi sambil berkata " ini ada apa mobil Truk kok diberhentikan? " dan Saksi menjawab " saya hanya ingin ngobrol doang bang", ketika itu tiba-tiba Terdakwa menarik kemeja lengan kanan Saksi dan memukul bagian pipi sebelah kanan Saksi menggunakan tangan kosong mengepal sebanyak 1 (satu) kali setelah itu saat Saksi membelakangi Terdakwa bermaksud pergi, Terdakwa memukul bagian punggung Saksi dengan menggunakan plat besi tetapi tidak tembus karena Saksi memakai kameja dan pemukulan yang kedua kalinya masih menggunakan Plat besi tetapi ada sarungnya mengenai tangan sebelah kanan Saksi hingga sobek-sobek, selanjutnya Saksi berjalan pergi meninggalkan Terdakwa tetapi baru 2 (dua) langkah Saksi berjalan, Terdakwa kembali memukul pipi kanan Saksi dengan menggunakan tangan kosong hingga Saksi terjatuh dan kepala Saksi bagian belakang terbentur aspal sehingga Saksi tidak sadar diri dan setelah sadar sudah berada di RSUD Karawang.

Hal.9 dari 23 hal. Putusan Nomor 107-K / PM.II-09 / AD / IX / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa tujuan Saksi berada di depan PT. Honda Prospek Motor (HPM) kawasan KIM Karawang untuk menunggu penarikan limbah berupa plastik (sampai di area setiap Selasa dan Jumat) dari PT. Honda Prospek Motor (HPM) sedangkan tujuan Saksi memberhentikan mobil Truk yang akan masuk ke PT Honda Prospek Motor (HPM) hanya ingin berbicara dengan Terdakwa untuk menanyakan "mengapa ada penarikan limbah pada malam hari sedangkan biasanya penarikan pada siang hari " dan sepengetahuan Saksi kebijakan perusahaan untuk penarikan limbah tidak boleh malam hari sehingga Saksi memberhentikan mobil Truk yang di duga punya Terdakwa tanpa ada orang yang memerintahkan Saksi dan Saksi tidak ada niat untuk meminta uang koordinasi kepada Terdakwa.

8. Bahwa Saksi baru sadarkan diri saat Saksi sudah berada di RSUD untuk pengobatan luka sobek dibagian kepala Saksi serta Saksi merasa pusing dan sakit pada bagian wajah serta luka-luka robek bagian tangan kanan atas Saksi.

9. Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekira pukul 19.00 WIB, setelah peristiwa pemukulan tersebut Terdakwa menemui Saksi dengan tujuan untuk meminta maaf kepada Saksi dan menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan dan dibuatkan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang isiya bahwa peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa sudah diselesaikan secara kekeluargaan dan Terdakwa sudah memberikan bantuan pengobatan kepada Saksi.

10. Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi dan Saksi sebagai korban telah memaafkan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Tb Jono Karter.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tgl lahir : Garut, 8 Juli 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dusun Simargalih Rt. 004 Rw. 001 Kel. Parangmulya
Kec. Ciampel Kab. Karawang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Koptu Joko Susilo) sejak tahun 2011 di Kampung Kobak biru Karawang hanya sebatas teman namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi menjadi kepala kuli bongkar muat limbah yang mengatur pembagian uang hasil dari setiap para penarik limbah di PT Honda Prospek Motor.

3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2018 sekira pukul 16.00 WIB Saksi bersama rekan-rekannya berada di PT Honda Prospek Motor untuk mengambil sampah area (kuli bongkar muat) di PT HPM yang berada dilingkungan tempat tinggal Saksi dan rekan-rekannya selanjutnya saat Saksi bersama empat orang rekannya yaitu Sdr. Hendra alias bodong (Saksi-4), Sdr Wawan, Sdr.Berry dan Sdr. Anna sedang nonkrong di depan PT Honda Prospek Motor kawasan KIM Karawang menemani Saksi-4 mengurus sampah area PT Honda Prospek Motor dan mendengar informasi Security PT Honda Prospek Motor akan ada penarikan limbah pada malam hari,.

Hal.10 dari 23 hal. Putusan Nomor 107-K / PM.II-09 / AD / IX / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa selanjutnya Saksi merasa heran dan bertanya kepada Security jam berapa penarikan limbah malam hari dan jawab oleh Security pada malam hari sekitar pukul 19.00 WIB, kemudian Saksi bersama empat orang rekan Saksi menunggu di depan PT Honda Prospek hingga pukul 19.00 WIB dan tidak berapa lama datang dua mobil Truk Colt Diesel yang akan masuk PT Honda Prospek Motor untuk menarik limbah, selanjutnya sebelum kendaraan tersebut masuk Saksi menyuruh pengemudinya agar berhenti terlebih dahulu dipinggir jalan.

5. Bahwa sekira pukul 19.45 WIB Terdakwa datang bersama rekannya kurang lebih 4 (empat) orang dengan menggunakan dua unit kendaraan mini bus, langsung mendatangi Saksi dan Saksi-4 selanjutnya Saksi, Saksi-5 dan Terdakwa bergeser kurang lebih 50 (lima puluh) meter menjauh dari kerumunan orang, tiba-tiba rekan Terdakwa mencekik dan mendorong Saksi ke tempat gelap kemudian Saksi dipukuli berkali-kali ke arah wajah, kepala dan leher dengan menggunakan tangan kosong dan pada saat Saksi dikeroyok oleh teman Terdakwa Saksi mendengar teriakan "suda-sudah" sehingga orang-orang tersebut berhenti memukuli Saksi, kemudian Saksi kembali dicekik oleh teman Terdakwa setelah itu dilepaskan, tidak lama kemudian datang Sdr. Asep D Kadarusman (Saksi-6) dengan mengemudikan kendaraan jenis jeep dan Saksi ikut menumpang kendaraan Saksi-6 untuk pulang kerumahnya.

6. Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh teman-teman Terdakwa tersebut Saksi mengalami luka memar dibagian kepala luka robek dibagian leher, punggung dan Saksi baru mengetahui Saksi-4 dianiaya oleh Terdakwa setelah sama-sama berada dimarkas LSM GSMB dan saat sama-sama berobat di RSUD Karawang, namun Saksi-4 tidak dirawat inap (Opname) hanya rawat jalan.

7. Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-4., Saksi-4 mengalami luka memar di pipi sebelah kanan luka robek tangan sebelah kanan dan luka robek dikepala bagian belakang.

8. Bahwa setelah 2 (dua) mobil Truk masuk ke PT kemudian berkoordinasi dengan Saksi-1 (Sdr.Tohir) dan menanyakan kendaraan tersebut akan menarik limbah siapa dan disuruh oleh siapa Saksi memberikan kendaraan tersebut dipinggir jalan dan yang Saksi ketahui pengelolaan limbah diatur oleh pihak perusahaan sehingga Saksi dan rekan-rekan tidak ada keterkaitannya dalam pengelolaan dan penarikan limbah di PT Honda Prospek Motor, kemudian Saksi dan rekan-rekannya dari hasil pengelolaan/penarikan limbah tersebut mendapatkan keuntungan berupa upah kuli bongkar sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

9. Bahwa Saksi mendengar pengolahan dan penarikan limbah di PT honda Prospek Motor ditarik oleh beberapa orang diantaranya Sdr. H. Rizkilah, Sdr. Bayong dan Sdr.Ahmad sedangkan Saksi, Saksi-4 bersama tiga rekan Saksi tidak mempunyai surat izin dari intansi manapun untuk penarikan dan pengelolaan limbah PT Honda Propesk Motor dan Saksi tidak pernah meminta bagian (fee) kepada siapapun setiap penarikan limbah dari PT Honda Prospek Motor.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Asep D. Kadarusman.
Pekerjaan : Kepala Desa
Tempat, tgl lahir : Bandung, 16 April 1964
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Griya Indah Blok I2/53 Rt.012 Rw.003 Kel.Perung Mulya

Hal.11 dari 23 hal. Putusan Nomor 107-K / PM.II-09 / AD / IX / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kec. Gampel Kab. Karawang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Koptu Joko Susilo) sekira tahun 1999 pada saat Terdakwa bertugas di Yonif Linud 305 Kostrad Karawang namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi pada tanggal 28 Oktober 2016, Terdakwa mengajukan bekerjasama dalam pengangkatan limbah kardus dari PT HPM ke kantor Desa Parung Mulya, karena pengelolaan limbah kardus oleh PT HPM diserahkan kepada pemerintah desa.
3. Bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Saksi selaku Kepala Desa meneruskan ke PT HPM dan PT HPM menyetujuinya sehingga PT Padza Lematang Berkah mendapat surat penunjukan untuk mengangkat limbah kardus PT HPM, kemudian PT Padza Lematang milik Istri Terdakwa mendapat bagian Shift 3 pada malam hari karena untuk pagi dan siang hari sudah diangkut oleh orang lain.
4. Bahwa selain telah mendapat persetujuan dari pemerintah PT Padza Lematang Berkah sudah melakukan koordinasi dengan pihak-pihak lain baik dilingkungan maupun pihak Kawasan Industri Mitra (KIM).
5. Bahwa Saksi mendengar informasi ada kejadian pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2018 sekira Pukul 19.30 WIB, ada keributan yang dilakukan oleh Sdr. Hendra alias Bodong (Saksi-4) dan Saksi-5 (Sdr. Jono) yang menghadang mobil Truk yang disewa oleh Terdakwa untuk mengangkut limbah kardus ke PT HPM dengan alasan Terdakwa belum memberikan uang Koordinasi kepada Saksi-4 dan Saksi-5.
6. Bahwa Saksi selanjutnya mendengar bahwa Saksi-5 menghubungi Terdakwa sehingga Terdakwa dengan adiknya datang ke PT HPM dengan menggunakan mobil Pribadi setelah itu terjadi keributan di depan gerbang PT HPM antara Terdakwa dengan Saksi-4 dan Saksi-5 hingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-4.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung peristiwa dan kejadiannya seperti apa saat Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi-4, karena pada saat itu Saksi sedang melaksanakan Umroh di Mekah, karena saksi hanya mendapatkan informasi dari orang Staf Desa Parung Mulya.

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1999 melalui pendidikan Secata PK di Rindam II/Sriwijaya, setelah lulus dan dilantik dengan Pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Kecabangan Sussartaif di Rindam II/sriwijaya, selanjutnya setelah lulus ditugaskan di Yonif Linud 305 Kostrad Karawang sampai tahun 2007 selanjutnya setelah mengalami beberapa kali pendidikan dan mutasi Jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinast di Denharrahlat Loji Kostrad Karawang dengan Pangkat Koptu NRP 31990380050179.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Hendra alias Bodong (Saksi-4) sejak 10 (sepuluh) tahun hanya sebatas teman namun antara Terdakwa dengan Saksi-4 tidak ada hubungan keluarga.
- 3.. Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2018 sekira Pukul 19.10 WIB Terdakwa sedang berada di rumah bersama istri dan anaknya, Terdakwa mendapat telepon dari

Hal.12 dari 23 hal. Putusan Nomor 107-K / PM.II-09 / AD / IX / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Terdiri dari 17 (sebelas) orang Hakim yang bertugas memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya. Putusan Mahkamah Agung bersifat final dan mengikat.

4. Bahwa Terdakwa membeli limbah kardus tersebut dari PT HPM berdasarkan penunjukan langsung antara PTHPM dengan PT Padza Lemantang Berkah atas nama Direktur Sdri. Anjar Nurhayati yang merupakan istri Terdakwa, yang menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Mobil Truk yang akan mengangkut limbah kardus dari PT HPM tidak bisa masuk ke PT HPM dihadang oleh LSM GSMB karena belum ada koordinasi.

5. Bahwa setelah mendapat telepon dari Saksi-4 tersebut, sekira Pukul 19.30 WIB Terdakwa dan Saksi-3 (Sdr.Deris) berangkat menuju ke Kawasan Industri Mitra dengan menggunakan Mobil Avanza milik Terdakwa.

6. Bahwa selanjutnya sekira Pukul 19.50 WIB Terdakwa tiba didepan PT HPM dan melihat banyak anggota LSM GSMB diantaranya ada Saksi-4 dan Saksi-5 bersama kurang lebih 12 (dua belas) orang dengan menggunakan Motor yang sedang menghadang Truk sewaan Terdakwa, selain itu ada Saksi-1 dan 3 (tiga) orang supir Truk.

7. Bahwa selanjutnya Terdakwa mendatangi Saksi-4 dan Saksi-5 yang posisinya berada didepan pintu gerbang PT HPM kemudian Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-5 terjadi cekcok mulut yang intinya tidak ada koordinasi atau jatah untuk Saksi-4 dan Saksi-5 sehingga mobil tidak akan bisa masuk dan tidak akan bisa memuat barang jika tidak memberikan uang koordinasi, maka akan dibuat keributan ketika itu Saksi-5 menyebutkan bahwa dirinya dari LSM GSMB tidak akan takut dengan LSM GSMB dan menantang Terdakwa kemudian karena Terdakwa merasa ditantang oleh Saksi-5 maka Terdakwa melayaninya.

8. Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-5 pergi kedepan PT HPM yang jaraknya kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari gerbang PT HPM menuju ke tanah kosong, selanjutnya ditempat tersebut terjadi cekcok mulut antara Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-5, ketika itu posisi Saksi-4 akan memukul Terdakwa tetapi Terdakwa mendahului memukul Saksi-4 ke bagian lengan atas sebelah kanan dengan menggunakan plat besi tipis dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) centi meter membentuk segi empat memanjang yang Terdakwa temukan di tanah kosong, kemudian Saksi-4 berlari menuju jalan aspal dan Terdakwa berusaha mengejanya dan Terdakwa memukul Saksi-4 lagi dengan menggunakan tangan kosong mengepal mengenai pipi sebelah kiri Saksi-4 sebanyak 2 (dua) kali hingga Saksi-4 terjatuh dan kepalanya terbentur aspal setelah itu Saksi-4 bangun dan membonceng motor dengan temannya yang tidak Terdakwa kenal sambil menelpon seseorang dengan ucapan "kumpul semua ambon di kawasan"

9. Bahwa setelah itu Terdakwa menuju depan gerbang PT HPM dan memerintahkan mobil Truk yang akan mengangkut limbah pabrik untuk masuk ke PT HPM, selanjutnya Terdakwa menunggu didalam mobil pribadi Terdakwa.

10. Bahwa pada saat Terdakwa mengejar Saksi-4, Terdakwa tidak melihat Saksi-5 tetapi setelah Terdakwa menuju pintu gerbang melihat Saksi-5 yang dalam keadaan mabok berat dan Terdakwa menyuruh Saksi-5 pulang.

11. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi-4, Saksi-4 mengalami luka robek pada bagian lengan atas sebelah kanan tetapi Terdakwa tidak melakukan pemukulan kepada Saksi-5.

12. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-4 karena Saksi-4, Saksi-5 dan teman-temannya menghadang dan merusak mobil Truk sewaan yang akan mengangkut limbah kardus dari PT HPM sehingga mobil Truk tersebut mengalami kerusakan pada bagian pintu sebelah kanan penyok terkelupas catnya sedikit, seperti dipukul dengan menggunakan benda tumpul dan Saksi-5 menantang Terdakwa untuk berkelahi.

Hal.13 dari 23 hal. Putusan Nomor 107-K / PM.II-09 / AD / IX / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13. Bahwa setelah terjadi pemukulan kepada Saksi-4 tersebut, Terdakwa pernah beberapa kali bertemu dengan Saksi-4 dan antara Terdakwa dan Saksi-4 sudah membuat surat pernyataan yang ditandatangani Terdakwa dan Saksi-4 dan Saksi-4 mencabut laporannya serta tidak akan menuntut secara hukum atas peristiwa tersebut karena masing-masing pihak telah menyadari kesalahannya sehingga kasus pemukulan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan dan Terdakwa memberi uang kepada Saksi-4 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk biaya pengobatan.

14. Bahwa atas kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta telah meminta maaf kepada Saksi-4 dan oleh Saksi-4 telah saling memaafkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Karawang Nomor : 19/VS-HK/II/2018 tanggal 17 Februari 2018 atas nama (Sdr.Hendra Alias Bodong)
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Musyawarah Kekeluargaan antara Terdakwa Koptu Joko Susilo dengan Saksi (Sdr. Hendra alias Bodong)
- 1 (satu) lembar Surat kepada Dansubdenpom II/3-1 Karawang perihal pencabutan laporan dari Sdr. Hendra alias Bodong terhadap perkara penganiayaan yang diduga dilakukan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat yaitu : 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Karawang Nomor : 19/VS-HK/II/2018 tanggal 17 Februari 2018 atas nama (Sdr.Hendra Alias Bodong) kesimpulan Visum Et Repertum tersebut menerangkan telah ditemukan adanya memar pada pipi kanan, lengan atas tangan kanan dan punggung belakang sebelah kanan akibat kekerasan tumpul dan luka terbuka dangkal pada kepala belakang dan lengan atas lengan kanan akibat kekerasan tajam telah diakui oleh Terdakwa akibat perbuatan Terdakwa dan telah dibenarkan oleh Saksi-4 (Sdr. Hendra Alias Bodong), maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Musyawarah Kekeluargaan antara Terdakwa Koptu Joko Susilo dengan Saksi (Sdr. Hendra alias Bodong) yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan para Saksi sebagai wujud penyelesaian secara kekeluargaan dan telah diakui oleh Terdakwa dan dibenarkan oleh para Saksi, 1 (satu) lembar Surat kepada Dansubdenpom II/3-1 Karawang perihal pencabutan laporan dari Sdr. Hendra alias Bodong terhadap perkara penganiayaan yang diduga dilakukan Terdakwa telah dibenarkan oleh Saksi-4 didalam persidangan, sehingga barang bukti tersebut diakui sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa dan setelah dihubungkan dengan bukti-bukti lain ternyata saling bersesuaian dan berkaitan erat, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1999 melalui pendidikan Secata PK di Rindam II/Sriwijaya, setelah lulus dan dilantik dengan Pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Kecabangan Sussartaif di Rindam II/sriwijaya, selanjutnya setelah lulus ditugaskan di Yonif Linud 305 Kostrad Karawang sampai tahun 2007 selanjutnya setelah mengalami beberapa kali pendidikan dan mutasi Jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis di Denharrahlat Loji Kostrad Karawang dengan Pangkat Koptu NRP 31990380050179.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-4 (Sdr. Hendra alias Bodong) sejak 10 (sepuluh) tahun hanya sebatas teman namun antara Terdakwa dengan Saksi-4 tidak ada hubungan keluarga.

Hal.14 dari 23 hal. Putusan Nomor 107-K / PM.II-09 / AD / IX / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Saksi-4 mengelola Limbah Area yang dikerjakannya dari Pukul 09.00 WIB sampai dengan Pukul 16.00 WIB berupa kardus, plastik, sarung tangan dan diangkut langsung oleh pembeli.
4. Bahwa benar Saksi-5 (Tb Jono Karter) menjadi kepala kuli bongkar muat limbah yang mengatur pembagian uang hasil dari setiap para penarik limbah di PT Honda Prospek Motor tersebut.
5. Bahwa benar Saksi-1 (Moh. Tohir) bekerja sebagai koordinator pengangkutan limbah barang dari PT Honda Prospek Motor (HPM) yang bertugas menandatangani surat jalan bertanggung jawab dilapangan dan dalam pengangkutan limbah tersebut atasan Saksi-1 adalah Terdakwa.
6. Bahwa benar sepengetahuan Saksi-1 pengangkutan limbah kardus dari PT HPM yang dilakukan Terdakwa sudah sesuai karena ada surat penunjukan dari PT HPM kepada PT Padza Lemantang Berkah milik istri Terdakwa.
7. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2018 sekira Pukul 15.00 WIB, Saksi-4 datang ke PT Honda Prospek Motor (HPM) kawasan KIM Karawang bersama 4 (empat) orang teman Saksi-4 bernama Sdr. Beri, Sdr. Ono, Sdr. Wawan dan Sdr. TB Jono (Saksi-5) dengan tujuan bongkar muat limbah karena Saksi punya jatah Limbah sampah area di PT tersebut yang diangkut setiap hari Selasa dan Jumat
8. Bahwa benar Saksi-4 sebelumnya mendapat informasi dari Saksi-5 (Sdr. Tb Jono Karter) bahwa pada malam hari akan ada penarikan limbah oleh Terdakwa yang bekerja sama dengan LSM GMBI, sehingga Saksi-4 mempunyai rasa penasaran dan ingin mengetahui mengapa ada penarikan malam hari, selanjutnya Saksi-4 ingin tahu dan akan menanyakan langsung kepada Terdakwa.
9. Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2018 sekira pukul 18.50 WIB, Saksi-1 berangkat dari rumah menuju Kawasan Industri Mitra tepatnya didepan PT.Honda Prospek Motor (HPM) Karawang menggunakan motor.
10. Bahwa setibanya dilokasi depan gerbang Pt HPM Saksi-1 melihat ada kurang lebih 10 (sepuluh) s/d 15 (lima belas) orang berada ditempat tersebut diantaranya ada dua orang yang Saksi-1 kenal yakni Sdr. Hendra Alias Bodong (Saksi-4) dan Sdr.Jono (Saksi-5) kemudian mobil Truk sewaan yang mengangkut limbah kardus berada dipojok dan tidak mau masuk ke Pabrik PT HPM karena ditahan oleh Saksi-4.
11. Bahwa selanjutnya Saksi-1 bertanya kepada Saksi-4 "Apa permasalahan dan kapasitas Saksi-4 sehingga menahan mobil Truk untuk masuk ke PT HPM ?" dan dijawab oleh Saksi-4 "Koptu Joko Susilo Alias Gumai tidak koordinasi dengan Saksi-4 yang mengatasnamakan "LSM GSMB" setelah itu Saks-1i dan Saksi-4 cekcok mulut dan karena tidak ada titik temu sehingga, Saksi-1 menelpon Terdakwa".
12. Bahwa benar sekira pukul 19.00 WIB Saksi-4 berpindah tempat ke dekat gerbang masuk PT Honda Prospek Motor (HPM) kemudian datang 2 (dua) kendaraan Truk kosong yang datang berurutan selanjutnya Saksi-4 menghentikan kendaraan tersebut dan berbicara dengan sopir nya "itu mobil Truk jangan dimasukkan dulu" setelah itu Saksi-4 melihat sopir dan seorang laki-laki berlogat madura menghubungi seseorang via telepon dan berbicara "Bang ni mobil diberhentikan sama orang, tolong kesini",.
- 13.. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2018 sekira Pukul 19.10 WIB Terdakwa sedang berada dirumah bersama istri dan anaknya, Terdakwa mendapat telepon dari Sdr. Tohir (Saksi-1) yang Terdakwa perintahkan untuk menandatangani surat jalan limbah kardus dari PT HPM dikawasan Industri Mitra Karawang (KIM).

Hal.15 dari 23 hal. Putusan Nomor 107-K / PM.II-09 / AD / IX / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

14. Bahwa benar Terdakwa membeli limbah kardus tersebut dari PT HPM berdasarkan penunjukan langsung antara PTHPM dengan PT Padza Lemantang Berkah atas nama Direktur Sdr. Anjar Nurhayati yang merupakan istri Terdakwa, yang menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Mobil Truk yang akan mengangkut limbah kardus dari PT HPM tidak bisa masuk ke PT HPM dihadang oleh LSM GSMB karena belum ada koordinasi

15. Bahwa benar setelah mendapat telepon dari Saksi-1 tersebut, sekira Pukul 19.30 WIB Terdakwa dan Saksi-3 (Sdr. Deris) berangkat menuju ke Kawasan Industri Mitra dengan menggunakan Mobil Avanza milik Terdakwa...

16. Bahwa benar selanjutnya sekira Pukul 19.50 WIB Terdakwa tiba didepan PT HPM dan melihat banyak anggota LSM GSMB diantaranya ada Saksi-4 dan Saksi-5 bersama kurang lebih 12 (dua belas) orang dengan menggunakan Motor yang sedang menghadang Truk sewaan Terdakwa, selain itu ada Saksi-1 dan 3 (tiga) orang supir Truk.

17. Bahwa benar tujuan Saksi-4 berada di depan PT. Honda Prospek Motor (HPM) kawasan KIM Karawang untuk menunggu penarikan limbah berupa plastik (sampai area setiap Selasa dan Jumat) dari PT. Honda Prospek Motor (HPM) sedangkan tujuan Saksi-4 memberhentikan mobil Truk yang akan masuk ke PT Honda Prospek Motor (HPM) hanya ingin berbicara dengan Terdakwa untuk menayakan "mengapa ada penarikan limbah pada malam hari sedangkan biasanya penarikan pada siang hari" dan sepengetahuan Saksi-4 kebijakan perusahaan untuk penarikan limbah tidak boleh malam hari sehingga Saksi-4 memberhentikan mobil Truk yang di duga punya Terdakwa tanpa ada orang yang memerintahkan Saksi-4 dan Saksi-4 tidak ada niat untuk meminta uang koordinasi kepada Terdakwa.

18. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mendatangi Saksi-4 dan Saksi-5 yang posisi nya berada didepan pintu gerbang PT HPM kemudian Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-5 terjadi cekcok mulut yang intinya tidak ada koordinasi atau jatah untuk Saksi-4 dan Saksi-5 sehingga mobil tidak akan bisa masuk dan tidak akan bisa memuat barang jika tidak memberikan uang koordinasi, maka akan dibuat keributan ketika itu Saksi-5 menyebutkan bahwa dirinya dari LSM GSMB tidak akan takut dengan LSM GSMB dan menantang Terdakwa kemudian karena Terdakwa merasa ditantang oleh Saksi-5 maka Terdakwa melayaninya.

19. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-5 pergi kedepan PT HPM yang jaraknya kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari gerbang PT HPM menuju ke tanah kosong, selanjutnya ditempat tersebut terjadi cekcok mulut antara Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-5, ketika itu posisi Saksi-4 akan memukul Terdakwa tetapi Terdakwa mendahului memukul Saksi-4 ke bagian lengan atas sebelah kanan dengan menggunakan plat besi tipis dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) centi meter membentuk segi empat memanjang yang Terdakwa temukan di tanah kosong, kemudian Saksi-4 berlari menuju jalan aspal dan Terdakwa berusaha mengejanya dan Terdakwa memukul Saksi-1 lagi dengan menggunakan tangan kosong mengepal mengenai pipi sebelah kiri Saksi-4 sebanyak 2 (dua) kali hingga Saksi-4 terjatuh dan kepalanya terbentur aspal setelah itu Saksi-4 bangun dan membonceng motor dengan temannya yang tidak Terdakwa kenal sambil menelpon seseorang dengan ucapan "kumpul semua ambon di kawasan"

20. Bahwa benar setelah itu Terdakwa menuju depan gerbang PT HPM dan memerintahkan mobil Truk yang akan mengangkut limbah pabrik untuk masuk ke PT HPM, selanjutnya Terdakwa menunggu didalam mobil pribadi Terdakwa.

21. Bahwa benar pada saat Terdakwa mengejar Saksi-4, Terdakwa tidak melihat Saksi-5 tetapi setelah Terdakwa menuju pintu gerbang melihat Saksi-5 yang dalam keadaan mabok berat dan Terdakwa menyuruh Saksi-5 pulang.

22. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi-4, Saksi-4 mengalami luka robek pada bagian lengan atas sebelah kanan tetapi Terdakwa tidak melakukan pemukulan kepada Saksi-5.

Hal.16 dari 23 hal. Putusan Nomor 107-K / PM.II-09 / AD / IX / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-4 karena Saksi-4, Saksi-5 dan teman-temannya menghadang dan merusak mobil Truk sewaan yang akan mengangkut limbah kardus dari PT HPM sehingga mobil Truk tersebut mengalami kerusakan pada bagian pintu sebelah kanan penyok terkelupas catnya sedikit, seperti dipukul dengan menggunakan benda tumpul dan Saksi-5 menantang Terdakwa untuk berkelahi.

24. Bahwa benar setelah terjadi pemukulan kepada Saksi-4 tersebut, Terdakwa pernah beberapa kali bertemu dengan Saksi-4 dan antara Terdakwa dan Saksi-4 sudah membuat surat pernyataan yang ditandatangani Terdakwa dan Saksi-4 dan Saksi-4 mencabut laporannya serta tidak akan menuntut secara hukum atas peristiwa tersebut karena masing-masing pihak telah menyadari kesalahannya sehingga kasus pemukulan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan dan Terdakwa memberi uang kepada Saksi-4 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk biaya pengobatan.

25. Bahwa benar atas kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta telah meminta maaf kepada Saksi-4 dan oleh Saksi-4 telah saling memaafkan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditor Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa terhadap tuntutan Oditor Militer yang menyatakan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan pada Alternatif pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana diuraikan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dan menguraikan lebih lanjut dalam putusan ini demikian juga mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada bagian akhir putusan.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang menyatakan merasa menyesal, berjanji tidak akan berbuat lagi dan mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditor Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif, mengandung unsur-unsur yaitu :

Kesatu :

Unsur ke-1 : Barang siapa.

Unsur ke-2 : Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Atau

Kedua :

Unsur ke-1 : "Barang siapa"

Unsur ke-2 : "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain"

Unsur ke-3: "Tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan atau jabatan atau pencaharian."

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditor Militer adalah Dakwaan yang disusun secara alternatif, artinya para pihak dapat memilih Dakwaan alternatif mana yang lebih bersesuaian dengan fakta-fakta persidangan, oleh karenanya sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Alternatif pertama yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

I. Unsur Kesatu : "Barang siapa"

Hal.17 dari 23 hal. Putusan Nomor 107-K / PM.II-09 / AD / IX / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.m:

Menurut Undang-Undang yang diartikan dengan "Barangsiapa" adalah setiap orang yang tunduk terhadap perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2-5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1999 melalui pendidikan Secata PK di Rindam II/Sriwijaya, setelah lulus dan dilantik dengan Pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Kecabangan Sussartaif di Rindam II/sriwijaya, selanjutnya setelah lulus ditugaskan di Yonif Linud 305 Kostrad Karawang sampai tahun 2007 selanjutnya setelah mengalami beberapa kali pendidikan dan mutasi Jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinast di Denharrahlat Loji Kostrad Karawang dengan Pangkat Koptu NRP 31990380050179.

2. Bahwa benar Terdakwa didepan persidangan mengaku sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

3. Bahwa benar Terdakwa disidangkan dalam perkara ini didasarkan atas Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangkostrad Nomor : Kep/179-01/VIII/2018 tanggal 6 Agustus 2018.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu "Barang siapa" telah terpenuhi.

II. Unsur kedua : Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain

Bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

a. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.

b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.

c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama, kedua atau ketiga maka harus diketahui terlebih dahulu apakah si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu. Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka pada/kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari si Pelaku/Terdakwa. Kehendak atau tujuan itu harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain.

Hal.18 dari 23 hal. Putusan Nomor 107-K / PM.II-09 / AD / IX / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengetahui bahwa dapat dilakukan dengan cara bermacam-macam antara lain, dengan adanya sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit atau luka.

Cara itu dapat berupa, memukul, menendang, menampar, menusuk, menginjak dan sebagainya.

Menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit (ziekte), sedangkan sakit (ziekte) berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat di dalam badan manusia.

Selanjutnya apabila dipandang dari sudut lain yaitu menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan itu adalah suatu perbuatan yang disengaja, sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (Pijn) atau luka.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr.Hendra alias Bodong (Saksi-4) sejak 10 (sepuluh) tahun sebatas teman namun, antara Terdakwa dengan Saksi-4 tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2018 sekira Pukul 19.10 WIB Terdakwa sedang berada di rumah bersama istri dan anaknya, Terdakwa mendapat telpon dari Sdr. Tohir (Saksi-1) yang Terdakwa perintahkan untuk menandatangani surat jalan limbah kardus dari PT HPM dikawasan Industri Mitra Karawang (KIM).
3. Bahwa benar Terdakwa membeli limbah kardus tersebut dari PT HPM berdasarkan penunjukan langsung antara PTHPM dengan PT Padza Lemantang Berkah atas nama Direktur Sdri. Anjar Nurhayati yang merupakan istri Terdakwa, menyampaikan kepada Terdakwa bahwa mobil Truk yang akan mengangkut limbah kardus dari PT HPM tidak bisa masuk ke PT HPM dihadang oleh LSM GSMB karena belum ada koordinasi.
4. Bahwa benar setelah mendapat telepon dari Saksi-1 tersebut, sekira Pukul 19.30 WIB Terdakwa dan Saksi-3 (Sdr. Deris) berangkat menuju ke Kawasan Industri Mitra dengan menggunakan Mobil Avanza milik Terdakwa...
5. Bahwa benar selanjutnya sekira Pukul 19.50 WIB Terdakwa tiba didepan PT HPM dan melihat banyak anggota LSM GSMB diantaranya ada Saksi-4 dan Saksi-5 bersama kurang lebih 12 (dua belas) orang dengan menggunakan Motor yang sedang menghadang Truk sewaan Terdakwa, selain itu ada Saksi-1 dan 3 (tiga) orang supir Truk.
6. Bahwa benar tujuan Saksi-4 berada di depan PT. Honda Prospek Motor (HPM) kawasan KIM Karawang untuk menunggu penarikan limbah berupa plastik (sampai area setiap Selasa dan Jumat) dari PT. Honda Prospek Motor (HPM) sedangkan tujuan Saksi-4 memberhentikan mobil Truk yang akan masuk ke PT Honda Prospek Motor (HPM) hanya ingin berbicara dengan Terdakwa untuk menayakan "mengapa ada penarikan limbah pada malam hari sedangkan biasanya penarikan pada siang hari" dan sepengetahuan Saksi-4 kebijakan perusahaan untuk penarikan limbah tidak boleh malam hari sehingga Saksi-4 memberhentikan mobil Truk yang di duga punya Terdakwa tanpa ada orang yang memerintahkan Saksi-4 dan Saksi-4 tidak ada niat untuk meminta uang koordinasi kepada Terdakwa.
7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mendatangi Saksi-4 dan Saksi-5 yang posisi nya berada didepan pintu gerbang PT HPM kemudian Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-5 terjadi cekcok mulut yang intinya tidak ada koordinasi atau jatah untuk Saksi-4 dan Saksi-5 sehingga mobil tidak akan bisa masuk dan tidak akan bisa memuat barang jika tidak memberikan uang

Hal.19 dari 23 hal. Putusan Nomor 107-K / PM.II-09 / AD / IX / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

koordinasi, maka akan di buat keributan ketika itu Saksi-5 menyebutkan bahwa dirinya dari LSM GSMB tidak akan takut dengan LSM GSMI dan menantang Terdakwa kemudian karena Terdakwa merasa ditantang oleh Saksi-5 maka Terdakwa melayannya.

8. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-5 pergi kedepan PT HPM yang jaraknya kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari gerbang PT HPM menuju ke tanah kosong, selanjutnya ditempat tersebut terjadi cekcok mulut antara Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-5, ketika itu posisi Saksi-4 akan memukul Terdakwa tetapi Terdakwa mendahului memukul Saksi-4 ke bagian lengan atas sebelah kanan dengan menggunakan plat besi tipis dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) centi meter membentuk segi empat memanjang yang Terdakwa temukan di tanah kosong, kemudian Saksi-4 berlari menuju jalan aspal dan Terdakwa berusaha mengejanya dan Terdakwa memukul Saksi-1 lagi dengan menggunakan tangan kosong mengepal mengenai pipi sebelah kiri Saksi-4 sebanyak 2 (dua) kali hingga Saksi-4 terjatuh dan kepalanya terbentur aspal setelah itu Saksi-4 bangun dan membongceng motor dengan temannya yang tidak Terdakwa kenal sambil menelpon seseorang dengan ucapan "kumpul semua ambon di kawasan"

9. Bahwa benar setelah itu Terdakwa menuju depan gerbang PT HPM dan memerintahkan mobil Truk yang akan mengangkut limbah pabrik untuk masuk ke PT HPM, selanjutnya Terdakwa menunggu didalam mobil pribadi Terdakwa.

10. Bahwa benar pada saat Terdakwa mengejar Saksi-4, Terdakwa tidak melihat Saksi-5 tetapi setelah Terdakwa menuju pintu gerbang melihat Saksi-5 yang dalam keadaan mabok berat dan Terdakwa menyuruh Saksi-5 pulang.

11. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi-4, Saksi-4 mengalami luka robek pada bagian lengan atas sebelah kanan tetapi Terdakwa tidak melakukan pemukulan kepada Saksi-5.

12. Bahwa benar yang menjadi peyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-4 karena Saksi-4, Saksi-5 dan teman-temannya menghadang dan merusak Mobil Truk sewaan yang akan mengangkut limbah kardus dari PT HPM sehingga mobil Truk tersebut mengalami kerusakan pada bagian pintu sebelah kanan penyok terkelupas catnya sedikit, seperti dipukul dengan menggunakan benda tumpul dan Saksi-5 menantang Terdakwa untuk berkelahi.

13. Bahwa benar setelah terjadi pemukulan kapada Saksi-4 tersebut, Terdakwa pernah beberapa kali bertemu dengan Saksi-4 dan antara Terdakwa dan Saksi-4 sudah membuat surat pernyataan yang ditandatangani Terdakwa dan Saksi-4 dan Saksi-4 mencabut laporannya serta tidak akan menuntut secara hukum atas peristiwa tersebut karena masing-masing pihak telah menyadari kesalahannya sehingga kasus pemukulan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan dan Terdakwa memberi uang kepada Saksi-4 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk biaya pengobatan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit pada orang lain" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer pada Alternatif pertama telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer pada Alternatif pertama telah terbukti.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pada Alternatif pertama yaitu, "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Hal.20 dari 23 hal. Putusan Nomor 107-K / PM.II-09 / AD / IX / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa didalam persidangan, pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembeda yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Oditur Militer sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang menjadi perkara ini didasari oleh sikap arogan Terdakwa karena melakukan pemukulan terhadap Saksi-4 karena Saksi-4, Saksi-5 dan teman-temannya menghadang dan merusak mobil Truk sewaan yang akan mengangkut limbah kardus dari PT HPM sehingga mobil Truk tersebut mengalami kerusakan pada bagian pintu sebelah kanan penyok terkelupas catnya sedikit, seperti dipukul dengan menggunakan benda tumpul dan Saksi-5 menantang Terdakwa untuk berkelahi.

2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan perbuatan ini karena pada diri Terdakwa tidak mampu untuk mengendalikan emosinya dan perbuatan, Terdakwa dapat membuat keresahan, ketakutan dan ketidaknyamanan dalam masyarakat karena merupakan perbuatan arogan yang berakibat merugikan orang lain dan sebagai seorang Prajurit TNI seharusnya Terdakwa mampu menyikapi persoalan tersebut dengan bijaksana tanpa harus dengan sengaja mencelakai Saksi-4 dan mengayomi masyarakat sekelilingnya.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi-4, Saksi-4 mengalami luka robek pada bagian lengan atas sebelah kanan sesuai Visum Et Repertum dari RSUD Karawang Nomor : 19/VS-HK/II/2018 tanggal 17 Februari 2018 atas nama (Sdr. Hendra Alias Bodong).

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum sehingga masih dapat dibina untuk bisa menjadi Prajurit TNI yang baik .
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.
4. Terdakwa telah memberikan bantuan untuk biaya pengobatan Saksi-4 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan kalau Terdakwa mempunyai sipat yang arogan.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak menjiwai nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga yang ke 5 dan Sumpah Prajurit yang ke 2 serta 8 Wajib TNI yang ke 7.
3. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI dimata masyarakat.

Hal.21 dari 23 hal. Putusan Nomor 107-K / PM.II-09 / AD / IX / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Karawang Nomor : 19/VS-HK/II/2018 tanggal 17 Februari 2018 atas nama (Sdr.Hendra Alias Bodong)
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Musyawarah Kekeluargaan antara Terdakwa Koptu Joko Susilo dengan Saksi (Sdr. Hendra alias Bodong)
- 1 (satu) lembar Surat kepada Dansubdenpom II/3-1 Karawang perihal pencabutan laporan dari Sdr. Hendra alias Bodong terhadap perkara penganiayaan yang diduga dilakukan Terdakwa.

Barang bukti surat tersebut diatas telah dipertimbangkan dan diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, yang berhubungan erat dengan rangkaian perbuatan Terdakwa dan sejak semula melekat dalam berkas perkara, maka oleh karenanya perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Joko Susilo, Koptu NRP 31990380050179 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat:

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Karawang Nomor : 19/VS-HK/II/2018 tanggal 17 Februari 2018 atas nama (Sdr. Hendra Alias Bodong)
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Musyawarah Kekeluargaan antara Terdakwa Koptu Joko Susilo dengan Saksi (Sdr. Hendra alias Bodong)
- 1 (satu) lembar Surat kepada Dansubdenpom II/3-1 Karawang perihal pencabutan laporan dari Sdr.Hendra alias Bodong terhadap perkara penganiayaan yang diduga dilakukan Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (seuluh ribu rupiah).

Hal.22 dari 23 hal. Putusan Nomor 107-K / PM.II-09 / AD / IX / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian putusan pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Budi Purnomo, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 545823, sebagai Hakim Ketua, serta Ujang Taryana, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 636558 dan Salis Alfian Wijaya, S.H., Mayor Chk NRP 11020032230779, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Yudho Wibowo, A.Md., S.H Letkol Chk NRP 11990019650175 Panitera Pengganti Salimin, S.H., Kapten Chk NRP 21940118760172, Serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Budi Purnomo, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 545823

Hakim Anggota I

Ttd

U. Taryana, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 636558

Hakim Anggota II

Ttd

Salis Alfian Wijaya, S.H.
Mayor Chk NRP 11020032230779

Panitera Pengganti

Ttd

Salimin S.H
Kapten Chk NRP 21940118760172

Hal.23 dari 23 hal. Putusan Nomor 107-K / PM.II-09 / AD / IX / 2018